



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**SURAT KETETAPAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Nomor : 003/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI CALON KETUA
DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

TAHUN 2016

- Mengingat** : UU KM IPB No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : Diperlukannya Mekanisme Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2016 agar terciptanya Pemira FEM yang jujur dan tertib
- Memperhatikan** : Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM tanggal 26 September 2016
- Memutuskan** : Mekanisme Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2016

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Panitia Pengawas Pemira Wilayah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 26 September 2016
Pukul 19.00 WIB**

**Pimpinan Rapat,
Ketua Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM IPB**

Ttd.

**Dirgantara Aji H
NIM. H34140105**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. UUD KM IPB tahun 2011 adalah Undang – Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011
2. UU KM IPB adalah Undang – Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
3. FEM IPB adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
4. DPM FEM IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
5. Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Pemira Eksekutif FEM IPB adalah serangkaian kegiatan untuk memilih perwakilan mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
6. Komisi Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut KPRW adalah Komisi yang dibentuk DPM FEM IPB yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemira Eksekutif FEM IPB.
7. Panitia Pengawas Pemira Wilayah yang selanjutnya disebut P3W adalah Panitia yang dibentuk oleh DPM FEM IPB yang bertugas untuk melakukan Pengawasan terhadap Pemira Eksekutif FEM IPB.
8. Panitia Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut PPRW adalah Panitia yang dibentuk oleh KPRW yang bertugas membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif FEM IPB.
9. Surat Ketetapan Pemira FEM IPB adalah aturan yang dibuat dan disahkan oleh KPRW FEM IPB dan/atau P3W FEM IPB.
10. Berita acara adalah borang yang dibuat dan disahkan oleh anggota P3W FEM IPB.
11. Bakal pasangan calon adalah mahasiswa aktif FEM yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.
12. Pasangan calon adalah mahasiswa aktif FEM yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.
13. Tim Sukses yang selanjutnya disebut TS adalah sekelompok mahasiswa Aktif FEM IPB yang membantu Pasangan Calon selama proses Pemira Eksekutif FEM yang terdaftar secara resmi di KPRW dan dipimpin oleh seorang koordinator.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



14. Pelaksana Kampanye adalah Pasangan Calon dan TS.

Pasal 2

Fokus pengawasan proses pendaftaran peserta Pemilihan Raya Eksekutif FEM IPB meliputi:

1. ketaatan terhadap prosedur;
2. kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan;
3. transparansi proses pendaftaran;
4. perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon;
5. ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku; dan
6. penindakan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran.

**BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Pasal 3

Pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan oleh P3W .

Pasal 4

Pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon meliputi:

1. persyaratan pendaftaran pasangan calon;
2. tata cara pendaftaran bakal pasangan calon;
3. tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon;
4. penetapan dan pengumuman pasangan calon ;
5. pengunduran diri pasangan calon.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap:

1. Undang – Undang Dasar KM IPB Tahun 2011;
2. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa IPB No1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor; dan
3. Surat Ketetapan KPRW.

**BAB III
STRATEGI PENGAWASAN**

Pasal 6

1. Pengawasan terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan strategi:
 - a. pencegahan pelanggaran; dan



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



- b. penindakan pelanggaran.
2. Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, dilakukan dengan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran.
3. Penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b, dilakukan dengan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan pelanggaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan Peraturan P3W mengenai pengawasan Pemilihan Raya Eksekutif FEM IPB.

Pasal 7

Pencegahan pelanggaran pada tahapan pendaftaran pasangan calon dilakukan dengan cara:

1. Mengingatkan kepada seluruh pelaksana Pemira agar proses pendaftaran tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPRW;
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada KPRW dalam hal terdapat indikasi awal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan yang berlaku tentang pendaftaran Ketua dan Wakil Ketua BEM FEM; dan
4. Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 8

1. P3W wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon.
2. Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pendaftaran pasangan calon;
 - b. Identifikasi dan pemetaan titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin a berdasarkan pada subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran.
 - c. Menentukan fokus pengawasan pada tahapan pendaftaran berdasarkan pemetaan titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b;
 - d. Mendapatkan secara optimal informasi dan data pendaftaran yang dibutuhkan dari KPRW dan jajarannya maupun dari pihak terkait lainnya;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap verifikasi dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data dan dokumen pendaftaran pasangan calon;



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



- f. Melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pendaftaran pasangan calon;
- g. Melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran pasangan calon; dan
- h. Melakukan kegiatan atau langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Pemaksimalan pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, P3W dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong peran serta mahasiswa secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon;
2. Menyiapkan sarana dan/atau fasilitas yang mudah bagi mahasiswa umum untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran pasangan calon;
3. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Institusi, Fakultas, Departemen, Ormawa, dan mahasiswa lainnya dalam rangka menjangkau dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon;
4. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, tim sukses, dan *participant* dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yang terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon;
5. Membangun sinergi dengan semua pihak dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon; dan
6. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

1. P3W dalam melakukan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
2. P3W setelah melakukan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon wajib membuat laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan P3W mengenai pengawasan Pemira Eksekutif FEM IPB.

Pasal 11

Prosedur teknis pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon dimuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan P3W yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan P3W.

BAB V KOORDINASI PENGAWASAN



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Pasal 12

1. P3W dapat melakukan koordinasi dengan seluruh pelaksana Pemira dalam penyelenggaraan Pemira Eksekutif FEM IPB untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya peraturan yang baru.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

**PENJELASAN ATAS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 003/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT
PERTANIAN BOGOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas
- Ayat (11)
Cukup jelas
- Ayat (12)
Cukup jelas
- Ayat (13)
Cukup jelas
- Ayat (14)
Cukup jelas

**Pasal 2
BAB II**



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



PELAKSANAAN PENGAWASAN

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

BAB III STRATEGI PENGAWASAN



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Pasal 6

- Ayat (1) a
Cukup jelas
- Ayat (1) b
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

**BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN**

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2) a
Cukup jelas
- Ayat (2) b
Cukup jelas
- Ayat (2) c
Cukup jelas
- Ayat (2) d
Cukup jelas
- Ayat (2) e
Cukup jelas
- Ayat (2) f
Cukup jelas
- Ayat (2) g
Cukup jelas



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Ayat (2) h
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 11
Cukup jelas

**BAB V
KOORDINASI PENGAWASAN**

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Ayat (1)



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas